GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/80 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA KURSI TRIBUN STADION JATIDIRI KEPADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa kursi Tribun yang selama ini digunakan di Stadion Jatidiri Semarang dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Magelang sebagai penunjang sarana prasarana di stadion yang ada di Kota Magelang;

b. bahwa kursi Tribun Stadion Jatidiri dimaksud sudah tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena akan diganti dengan kursi Tribun Stadion sesuai rekomendasi *Federation Internationale de Football Association* dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah);

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan lima miliar rupiah dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kota Magelang Dengan Cara Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1011 tanggal 20 Maret 2024 Hal Permohonan Hibah Kursi Stadion Jatidiri;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Hibah Barang Milik Daerah Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.3/1077 tanggal 24 April 2024;
3. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1652 tanggal 11 Mei 2024 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Hibah Kursi Tribun *Single Seat*; dan

4. Surat Pjs. Walikota Magelang Nomor 000.2.3.2/827/340 tanggal 21 November 2024 Perihal Permohonan Hibah Kursi *Single Seat* Eks. Stadion Jatidiri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kota Magelang Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa kursi Tribun Stadion Jatidiri dengan rincian:

Nama Barang	:	Kursi Tribun Stadion Jatidiri
Kode Barang	:	11.01.33.74.021901.00007.00001. 2018 -1.3.2.05.02.01.119 Reg. 005501 s.d. 007500
Jumlah	:	2000 (dua ribu) unit kursi Tribun.
Status Pengguna	:	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi	:	Jl. Karangrejo RT.08 RW.02, Gajah Mungkur, Kota Semarang.
Nilai Perolehan	:	Rp4.079.250.000,00 (2.000 unit) atau Rp2.039.625,00/unit
Tahun Pengadaan	:	2018
Spesifikasi	:	56101700-PRK-000106225 IDOLA Tribune 40cm Lipat.
Peruntukan Hibah	:	Kursi Tribun Stadion dr. H. Moch. Soebroto Kota Magelang.
Penerima Hibah	:	Pemerintah Kota Magelang.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
WAGUB		
SEKDA		7/3
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		7/3
As.III/ Adminisrasi		
Ka BPKAD		
Ka.Biro Hukum		7/3

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Magelang.

Pelaksana Restu/Subkoor II Sulis/Koor PUU Haryono/2.8.2/II/2025